

BENTUK KEMITRAAN LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DI SURAKARTA

Tri Yatno

STAB Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah
triyatno920@yahoo.com

Abstrak

Kemitraan antar pemeluk agama merupakan salah satu modal pembangunan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kemitraan pada majelis agama di Surakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tempat penelitian di Surakarta dengan alasan terdapat keunikan pada model kemitraan majelis agama Buddha melalui Forum Vihara Surakarta (Forviska). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk kemitraan majelis agama Buddha di Surakarta antara lain Sharing Dhamma, Wedangan Dhamma, Komunitas media sosial, seminar, dan peringatan hari raya keagamaan Buddha yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu komunitas tanpa membedakan majelis dan sekte.

Kata kunci: Kemitraan, Lembaga agama, Buddha

Pendahuluan

Agama merupakan pedoman hidup yang menjadi acuan bagi manusia dalam menciptakan kehidupan yang bermakna, damai dan bermartabat. Manusia bebas memilih agama sesuai dengan keyakinannya, dimana semua agama mengajarkan kebaikan. Keberadaan manusia jika dilihat dari agama memiliki berbagai keterbatasan dari segi kekuatan di luar kemampuan manusia. Fakta sosial menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara plural dalam bidang agama, yakni agama dapat menjadi pembentuk kekuatan bangsa, namun disisi lain dapat menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya konflik antar umat beragama.

Perilaku umat beragama pada dasarnya dipengaruhi oleh *truth claim* dan *salvation claim* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Truth claim* adalah suatu keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya agama yang benar, sedangkan *salvation claim* adalah suatu keyakinan dari pemeluk agama tertentu yang menyatakan bahwa agamanya adalah satu-satunya ajaran keselamatan bagi seluruh umat manusia

(Idrus Ruslan, 2014: 1).

Dalam pandangan sosiologis, Budhy Munawar Rachman menyatakan bahwa *truth claim* dan *salvation claim* telah membuat berbagai konflik sosial-politik, yang membawa berbagai macam perang antar agama. Hal ini menimbulkan prasangka-prasangka epistemologis bagi seseorang dalam membenarkan dirinya sendiri (*self fulfilling prophecy*) “(Budhy, 1995: xxv). Dampak positif *truth claim* dan *salvation claim* bagi perilaku umat beragama diantaranya munculnya sikap saling menghargai perbedaan dari agama maupun sekte dari agama yang terdiri dari beragam tradisi dan budaya.

Sikap saling menghormati dan menghargai agama lain dianjurkan oleh Sang Buddha dalam Upali Sutta sebagai berikut:

Nigantha Nataputha seorang guru besar dari sekte agama Jaina mengutus Upali untuk memperbincangkan tentang ajaran Buddha yaitu Hukum Karma. Setelah berdialog cukup panjang Upali memperoleh kesadaran bahwa ajaran Buddha tentang kamma adalah yang benar. Upali kemudian memohon kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai muridnya. Sang Buddha

menyuruh Upali untuk memikirkannya karena Upali adalah murid dari Guru Besar dan ternama, ia juga orang berkedudukan dan terpandang di masyarakat. Akhirnya Sang Buddha menerima Upali sebagai muridnya dengan mengucapkan: “Kami terima anda sebagai umatku, sebagai muridku, dengan harapan anda tetap menghargai bekas agamamu dan menghormati bekas gurumu itu, serta membantunya”.

Berdasarkan Upali Sutta tersebut tampaknya bahwa toleransi terhadap keyakinan atau agama lain telah ada pada masa kehidupan Buddha Gautama. Setelah Buddha Gautama *parinibbana* (wafat) toleransi antar umat beragama dan antar mashab agama terus berkembang. Hal ini terbukti dengan adanya Prasasti Batu Kalinga No XXII Raja Asoka menuliskan bahwa:

“Janganlah kita menghormati (mazhab) sendiri dengan mencela agama orang lain tanpa sesuatu dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. Selebihnya Raja Asoka juga menuliskan bahwa ”barang siapa menghina agama orang lain, dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, bearti ia telah menghancurkan agamanya sendiri”.

Keharmonisan antar dan inten umat beragama di Indonesi ditegaskan dalam Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 bahwa keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Terciptanya keharmonisan antar dan intern umat beragama salah satunya melalui pembinaan umat beragama dari lembaga-lembaga keagamaan atau majelis agama. Secara terminologi lembaga keagamaan merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi, fungsi dan agama, jika dilihat dari aspek yuridis, bahwa lahirnya lembaga-lembaga keagamaan

merupakan aktualisasi dan implementasi dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan berbagai perangkatnya lembaga-lembaga keagamaan diyakini akan dapat menumbuhkan kesadaran bagi umat beragama untuk saling menghargai dan menghormati berbagai macam perbedaan agar tercipta komunitas umat beragama yang rukun. Adapun fungsi dari lembaga-lembaga keagamaan tersebut antara lain sebagai wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya, sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi, sebagai wadah peran serta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional, dan sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan antar organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan (Ruslan, 2104: 4)

Agama Buddha di Indonesia secara garis besar terdiri dari tiga aliran atau majelis yakni Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Adapun dalam perkembangannya aliran dalam agama Buddha jumlahnya bertambah. Pada masa sebelum reformasi majelis- majelis agama Buddha tidak kurang dari tujuh majelis sebagai berikut: Majelis Buddhayana Indonesia (MBI); Majelis Pandita Buddha Dhamma Indonesia (Mapanbudhi); Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (Majabumi); dan Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia (Mapanbhumi). Sedangkan pada masa reformasi majelis-majelis itu semakin bertambah menjadi dua puluh majelis, di antaranya sebagai berikut: Majelis Buddhayana Indonesia (MBI); Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi); Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia (Mahabuthi); Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (Majabumi); Majelis Agama Buddha Mahayana Indonesia (Mahabhumi); Majelis Umat Buddha Mahayana Indonesia (Majubumi); Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia

(Mapanbhumi); Majelis Agama Buddha Maitreya Indonesia; Majelis EkaDhamma Indonesia; Majelis Ikwan Tao Indonesia; Majelis Rohaniawan TriDhamma Seluruh Indonesia (Martrisia); dan Majelis Agama Buddha Tri Dhamma Indonesia (Nuhrison, 2016: 12)

Munculnya berbagai majelis dalam agama Buddha di Indonesia ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran Buddha sangat terbuka untuk ditafsirkan oleh para murid- murid Buddha dan para pengikut-pengikutnya di masa sekarang. Perkembangan lembaga agama Buddha juga berkembang di karesidenan Surakarta. Lembaga keagamaan Buddha yang berkembang di Surakarta diantaranya Theravada, Mahayana, Tantrayana Zhe fo Zhong Kasogatan, Tri Dharma, Maitrea, Mazhab Eka Dharma, dan Buddha Dharma Indonesia. Kesemua majelis agama Buddha yang berkembang di Karesidenan Surakarta hampir kesemuanya merupakan cabang dari pengurus pusat yang ada di Jakarta yang memiliki tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan umat Buddha.

Berdasarkan hal tersebut terlihat pluralitas dalam intern umat Buddha di Karesidenan Surakarta. Pluralitas tersebut memiliki unsur positif jika dikelola dengan baik namun dapat juga menimbulkan dampak negatif jika adanya sikap tidak saling menghormati. Berdasarkan prasurvai pada tanggal 28 Januari 2018 bahwa umat Buddha di Karesidenan Surakarta mempunyai lembaga agama se-Karesidenan Surakarta yaitu lembaga FORVSKA (Forum Vihara Surakarta)

Forum Vihara ini menjadi modal dasar dalam pembentukan keharmonisan antar umat Buddha di Karesidenan Surakarta. Umat Buddha di Surakarta tergolong umat minoritas yang memiliki tujuh tempat ibadah yaitu Vihara Dhamma Sundara, Vihara Maitri Muni, Vihara Lotus, Vihara Lemah Abang, TITD Poo An Kiong, Klenteng Tien Kok She, dan Cetya Ksitigharba. Berdasarkan hal tersebut dirasa perlu untuk meneliti terkait kemitraan pada mejelis agama Buddha di Surakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk kemitraan lembaga

sosial keagamaan Buddha di Surakarta?

Kemitraan

Kemitraan menurut Notoatmodjo adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu (Saleh, 2015: 1529). Teori kemitraan bermula dikembangkan oleh Cheeseman sebagai berikut:

“Voluntary Association of two or more person for carrying on a busineesas co-owner for profit, The formation of a partnership creates certain right and duties among partners and with third parties. These right and duties are established in the partnership agreement and by law” (Ibrahim 2006:26)

Kemitraan merupakan tindakan secara sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan. Anderson menjelaskan karakteristik kemitraan sebagai berikut: 1) Timbul karena adanya keinginan untuk mengadakan hubungan konsensual, dimana keinginan itu timbul bukan karena diatur oleh undang-undang (melainkan dari masing-masing pribadi para pihak); 2) Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja atau gabungan dari keduanya; 3) Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya (Ibrahim, 2006:26)

Menurut Martineli proses terbentuknya kemitraan usaha tidak secara spontan namun secara gradual dan evolutif yang didahului oleh adanya interaksi personal pihak-pihak yang mempunyai kepenti-ngan dan kebutuhan yang sama, sehingga terjadi integrasi yang relatif mapan dalam bentuk kelembagaan nonformal yang dapat melembaga dengan baik dan berkelanjutan (Darwis, 2006: 124)..

Strategi kemitraan seyogyanya mengandung unsur saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Ketiga unsur tersebut dibangun atas dasar kepercayaan yang berlandaskan; keadilan, kejujuran dan kebijakan. Oleh karena itu strategi pertama adalah strategi komitmen visi jangka panjang

sedangkan strategi kedua adalah strategi implementasi misi, atau strategi kesepakatan terhadap sasaran dan tujuan berasama (Kamil, 2016: 4).

Kemitraan dalam agama Buddha dapat diartikan sebagai persaudaraan. Menurut Krisnanda Wijaya Mukti bahwa persaudaraan sejati menghendaki adanya kepedulian terhadap penderitaan sesama. Orang yang memperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi adalah yang terbaik. Seperti yang dikutip dalam Anguttara Nikaya bahwa “ bagaimana seseorang dapat berbahagia sementara orang di sekelilingnya menangis” mewujudkan Dhamma (ajaran Buddha) dalam pikiran, ucapan, dan tindakan dalam rangka mengorbankan semua yang dimilikinya untuk semua makhluk (Mukti, 2003: 460)

1. Pola Kemitraan

Sulistiyani (2004: 130) menjelaskan bahwa pola dari kemitraan dikembangkan berdasarkan dunia organisasi, yaitu: *Pseudo partnership* atau kemitraan semu, *Mutualism Partnership*, *Conjugation Partnership*.

1. *Pseudo partnership* atau kemitraan semu
Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.
2. Kemitraan mutualistik
Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya

melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan Konjugasi

Kemitraan Konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Dua paramecium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

Pola kemitraan menurut Sulistiyani dalam Melyanti (2014: 4) dikembangkan berdasar atas azas kehidupan organisasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. *Subordinate union of partnership*
Yaitu kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas

bawah, kuat-lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada *sharing* dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*

Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

A. Lembaga Sosial

1. Pengertian Lembaga Sosial

Lembaga sosial merupakan terjemahan langsung dari *social institution*. Dalam ilmu sosiologi, lembaga sosial atau *social institution* menurut Polak adalah suatu kompleks atau sistim peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting. Kelembagaan memiliki tujuan untuk mengatur antar hubungan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling penting. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem norma yang mengatur pergaulan hidup dikategorikan dalam berbagai kebutuhan pokok kehidupan manusia, seperti dalam memenuhi kebutuhan matapencaharian menimbulkan kelembagaan pertanian, peternakan, koperasi, industri, dan lain-lain. Untuk kebutuhan hidup kekerabatan menimbulkan kelembagaan keluarga, pelamaran, perkawinan, perceraian, dan sebagainya (Nasdian, 2014: 208).

Lembaga sosial adalah sekumpulan pola budaya, nilai-nilai, dan moral yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. (Kristian, 2013: 18). Bagi masyarakat yang masih bersifat homogen dengan struktur sosial yang kokoh, lebih mudah mengorganisasi aktivitas bersama bagi tujuan tertentu termasuk tujuan pembangunan, karena anggota masyarakat belum bersifat individualistik dan masih sangat kuat terhadap norma sosial (Soetopo, 2012: 410).

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menegaskan bahwa lembaga berbeda dengan asosiasi. Lembaga selalu merupakan sistem gagasan dan perilaku yang terorganisasi yang ikut serta dalam perilaku, sedangkan menurut Gillin dan John Philip Gillin, dalam bukunya *Cultural Sociology* mengenai *General Features of Social Institution* menyatakan bahwa bahwa institusi atau lembaga sosial adalah sebuah susunan (konfigurasi) fungsional yang memiliki pola-pola kebudayaan seperti tindakan, gagasan, sikap dan peralatan budaya yang memiliki keajegan dan yang ditujukan untuk mewujudkan kebutuhan sosial. Menurut Soerjono Soekanto bahwa lembaga sosial sebagai pranata sosial seperti yang diistilahkan oleh Koentjaraningrat bahwa, pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. sejalan dengan yang disampaikan Koentjaraningrat, Horton dan Hunt juga berpendapat bahwa lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai serta prosedur umum tertentu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Hetzler menyatakan bahwa pranata sosial adalah satu konsep yang kompleks dan sikap-sikap yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antara manusia tertentu yang tidak dapat dielakkan, yang timbul karena dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan elementer individual, kebutuhan-kebutuhan sosial yang wajib atau dipenuhinya tujuan-tujuan sosial penting (Kristian, 2013: 22).

2. Ciri-Ciri Lembaga Sosial

Ciri-ciri pokok lembaga sosial menurut

Nasdian adalah (a) merupakan pengorganisasian pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya, (b) memiliki kekekalan tertentu: kelembagaan suatu norma memerlukan waktu yang lama karena cenderung dipertahankan, (c) mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu, (d) mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan, (e) mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan (f) mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis (Nasdian, 2014: 201)

Kelembagaan (institusi) mempunyai kelebihan yang menjadi ciri khusus yaitu (a) tumbuh dan berkembang melalui proses kehidupan keseharian, institusi cukup mengakar dalam masyarakat, sehingga lebih kuat dan mapan serta mendapat dukungan luas dari masyarakat, (b) institusi lebih teruji karena diperoleh melalui proses belajar dalam merespon perkembangan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, dan (c) karena kuatnya eksistensi dan adanya kandungan pranata (institution) di dalamnya, kelembagaan lebih menjamin keberlanjutan pola aktivitas bersama (Soetomo, 2013: 116). Soerjono Soekanto membagi ciri-ciri lembaga sosial sebagaimana yang dilakukan Gillin dan Gillin sebagai berikut :

- a. Lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi dari pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri atas adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
- b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Untuk menjadi bagian dari suatu lembaga kemasyarakatan maka dibutuhkan waktu yang lama.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
- d. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang

bersangkutan.

- e. Lembaga kemasyarakatan memiliki lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan.
- f. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi yang tertulis ataupun tidak tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku, dan lain sebagainya (Kristian, 2013: 22).

Unsur-unsur Lembaga sosial menurut kristian meliputi simbol kebudayaan, kode perilaku, dan ideologi. Simbol kebudayaan merupakan simbol yang diciptakan manusia dan berfungsi untuk mengingatkannya dengan cepat akan suatu lembaga. Kode Perilaku adalah suatu kode atau norma perilaku yang resmi betapapun menegaskan tidak menjamin pelaksanaan peran secara tepat. Sedangkan ideologi merupakan suatu sistem gagasan yang menyetujui seperangkat norma. Menurut Newman ideologi adalah seperangkat gagasan yang menjelaskan atau melegalsasikan tatanan sosial, struktur kekuasaan atau cara hidup dilihat dari tujuan, kepentingan atau status sosial dari kelompok atau kolektivitas dimana ideologi itu muncul (Kristian, 2013: 23).

3. Fungsi Lembaga Sosial

Fungsi lembaga sosial menurut Van Doorn dan Lammers adalah (a) memberi pedoman berperilaku pada individu atau masyarakat, bagaimana bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan, (b) menjaga keutuhan dengan adanya pedoman yang diterima bersama, maka kesatuan dalam masyarakat dapat dipelihara, (c) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan kontrol sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya, dan (d) memenuhi kebutuhan pokok manusia atau masyarakat (Nasdian, 2014: 207).

Lembaga sosial merupakan cara mengatur individu atau kelompok dalam bertindak, bersifat mengikat serta diharapkan tidak melakukan tindakan menyimpang yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan masyarakat. Peran

lembaga sosial dalam kehidupan bermasyarakat penting diantaranya adalah membina, mengendalikan dan mencegah adanya penyimpangan sosial yang dapat menurunkan moralitas. Menurut Soekanto, lembaga sosial sebagai pedoman bertingkah laku atau bersikap, menjaga keutuhan masyarakat, dan juga sebagai social control, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku (Nurmalisa, 2016, 65).

4. Macam-Macam Lembaga Sosial

Lembaga sosial merupakan dasar dalam masyarakat yang kompleks, Lembaga sosial menurut Nurmalisa terdiri dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik dan lembaga pemerintah (Nurmalisa, 2016, 65). Sedangkan menurut Nurhayati lembaga sosial meliputi lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lembaga hukum (Nurhayati, 2015: 4).

a. Lembaga Keluarga

Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Menurut Horton dan Hunt bahwa istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian 1) suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; 2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; 3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; 4) pasangan nikah yang mempunyai anak; dan 5) satu orang entah duda atau jpetani Buddhis dengan beberapa anak. Robert M.Z. Lawang menyatakan terdapat empat karakteristik keluarga yaitu 1) Terdiri atas orang-orang yang bersatu karena ikatan perkawinan, 2) Anggota keluarga hidup bersama dalam satu rumah dan membentuk rumah tangga, 3) Merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan berkomunikasi, 4) Melaksanakan dan mempertahankan kebudayaan yang sama (Narwoko, 2010: 227-228).

Dari definisi teori tentang keluarga tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga

keluarga adalah sebagai tempat yang paling inti atau dasar untuk semua individu dalam memperoleh perhatian, perlindungan, pembelajaran, dan juga pembinaan.

b. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Hasbullah, 2005: 134). lembaga pendidikan merupakan suatu wadah yang memberikan pembelajaran dan nilai-nilai norma dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui lingkungan sekitar, juga memberikan pengetahuan yang tentunya petani Buddhis dengan peraturan yang mengatur anggotanya baik di dalam sekolah, keluarga, atau masyarakat.

3. Lembaga Agama

Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Menurut Sunarto agama merupakan suatu institusi/ lembaga penting yang mengatur kehidupan manusia” (Narwoko, 2010: 248-263). Lembaga agama adalah wadah yang berisi aturan atau norma yang berkaitan dengan Kepercayaan terhadap sang pencipta, yang tujuannya dapat memberikan pemahaman dan menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam berperilaku baik dan buruk karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap agama adalah nilai kebaikan.

4. Lembaga Hukum

Menurut Leon Duguit Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya (Zainudin, 2008: 75). Sedangkan menurut Amin hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia (Masriani,

2004: 55).

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud lembaga hukum adalah suatu tempat yang berisi aturan-aturan tertulis yang berguna untuk mengontrol atau memberikan saksi terhadap peraturan-peraturan yang telah dilanggar oleh individu atau kelompok.

B. Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak sosial menurut Munawir Sjadzali setidaknya ada empat pemikir politik Barat yang mengemukakan teori kontrak sosial. Pertama, oleh Hubert Languet seorang ilmuwan Perancis. Kedua, Thomas Hobbes, ilmuwan Inggris. Ketiga, John Locke juga ilmuwan Inggris. Keempat, Jean Jacques Rousseau, ilmuwan Perancis (Munawir, 1993: 67)

Hubert Languet menyatakan teori kontrak sosial dalam bukunya *Vindiciae Contra Tyrannos* (suatu pembelaan kebebasan terhadap tiran-tiran) bahwa pembentukan negara itu didasarkan atas dua kontrak; pertama, dibuat antara Tuhan disatu pihak dan raja serta rakyat di lain pihak, yang berisikan janji bahwa raja dan rakyat akan tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba-hamba Tuhan; kedua, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.

Hobbes dalam bukunya *Leviathan* mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan pihak dari kontrak tersebut, tetapi produk darinya. Sebagai peserta kontrak yang melahirkan raja, rakyatlah pada hakikatnya yang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh raja, karenanya rakyat tidak dapat mengeluh (memprotes) kebijaksanaan dan tindakan raja walaupun tidak berpihak kepada rakyat. Sedangkan pemikiran Locke dapat disimpulkan bahwa kontrak sosial dilakukan antara raja untuk memegang pemerintahan yang merupakan suatu trust (amanah) dengan rakyat sebagai trustor dan sekaligus *beneficiary*

(pemberi amanah). Amanah itu dapat dicabut oleh trustor jika ternyata trustee mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Hal ini dikemukakan oleh Locke dalam karangannya yang berjudul *Two Treaties of Government*. Adapun Rousseau mengemukakan teori kontrak sosial dilakukan dengan; pertama, kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, kedua, melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan (Ruslan, 2013: 26-27).

Meskipun teori-teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh para pemikir Barat tersebut sangat berkaitan dengan antara pemerintah (negara) dengan rakyat tetapi yang menarik, bahwa dalam pandangan Rousseau mengemukakan juga kewajiban sesama rakyat. Menurut Suseno, Rousseau bertolak dari kehendak-kehendak individual masing-masing (*volonte particuliere*). Nampaknya individu hanya mengejar kepentingan sendiri masing-masing tanpa perhatian kepada kepentingan umum. Akan tetapi menurutnya, kesan itu tidak sepenuhnya benar, karena dalam kehendak individu sebenarnya ada dua komponen; pertama, suatu kepentingan yang semata-mata memang individual, kedua, sebagian dari kepentingan umum. Jadi pada umumnya tidak ada orang yang hanya bersikap egoisme murni. Setiap orang juga menghendaki hal-hal yang merupakan kepentingan bersama (misalnya perdamaian, keadilan, dan keamanan). Dengan demikian dalam kehendak-kehendak individual seseorang terdapat juga unsur-unsur umum yang perlu diperhatikan (Suseno, 2003: 240)

Teori kontrak sosial menurut Hobbes dan Locke terlihat sama tetapi sebenarnya berbeda. Hobbes melihat hakikat manusia sebagai serigala bagi manusia lainnya, yang tidak akan berhenti merampas bahkan membunuh manusia lainnya hingga kesejahteraan dan kebahagiaan tercapai. Akan tetapi, Locke melihat manusia sebagai kertas putih tanpa noda. Manusia hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan sampai mereka merasa memiliki sesuatu. Keinginan untuk

memiliki membuatnya saling berebut satu sama lain hingga terjadilah konflik dan perang. Keadaan perang menuntut Hobbes dan Locke mencari jalan keluarnya, yakni kontrak sosial sebagai jalan perdamaian dimana negara akan menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, negara ideal bagi mereka juga berbeda. Hobbes mendambakan kekuasaan mutlak dan Locke pemisahan kekuasaan (Wijaya, 2016: 192).

Locke juga berpendapat bahwa terdapat pertentangan antara urusan pemerintahan dan agama dalam masyarakat. Menurut Locke cara yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengembalikan urusan manusia pada hakikatnya. Di satu sisi, pemerintah berhubungan dengan urusan publik seperti bagaimana mengatur masyarakat atau melindungi masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain urusan agama merujuk pada urusan batiniah antara seseorang dengan Tuhan-nya (Lessnoff, 1990:2).

Dari uraian tersebut dipahami bahwa memang dalam setiap diri seseorang yang nota bene-nya adalah umat yang beragama, terdapat kepentingan individual dimana seseorang sangat berhak untuk dan dengan cara apapun mengekspresikannya. Akan tetapi sesungguhnya juga dalam diri setiap orang tersebut terdapat nurani untuk menghargai orang lain sehingga ia tidak akan bertindak semaunya dan sesuka hatinya.

Teori kontrak sosial juga ada kemiripan dengan teori Dekonfessionalisasi yang dikembangkan oleh C.A.O. Van Nieuwenhuijze. Menurut Nieuwenhuijze, "Istilah dekonfessionalisasi ini pada mulanya digunakan di Belanda untuk menunjukkan bahwa, untuk mencapai tingkat kebersamaan tertentu, wakil-wakil dari berbagai kelompok peribadatan harus bertemu untuk menemukan landasan bersama (yang dirumuskan bersama), yakni mengenai kesepakatan bahwa implikasi-implikasi tertentu dari sejumlah peribadatan harus dihindarkan sebagai topik perbedaan pendapat" (Ruslan, 2013: 29). Dalam teori ini dipahami, bahwa para anggota dari berbagai

kelompok sosial-keagamaan yang berbeda, merelakan diri untuk berinteraksi, akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agamanya.

Kerangka Pikir

Agama Buddha yang berkembang di Surakarta terdiri dari tujuh majelis yakni majelis Theravada (Maghabudi), Mahayana (Sangha Mahayana Indonesia), Tri Dharma, Tantrayana *Zhen fo Zong* Kasogatan, MNS BDI (Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia), Eka Dharma, dan Maitrea. Ketujuh majelis agama Buddha yang ada di Surakarta tersebut mempunyai model kemitraan pengembangan majelis yang berbeda-beda, dimana model yang dikembangkan pada masing-masing majelis mempunyai berbagai peluang dan hambatan. Melalui peluang dan hambatan tersebut perlu dimunculkan strategi kemitraan secara bersama-sama, salah satunya adalah terbentuknya FORVISKA (Forum Vihara Surakarta). Melalui kebersamaan kemitraan majelis agama Buddha di Surakarta mampu mengembangkan agama Buddha di Surakarta.

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran dan pemahaman mengenai bentuk kemitraan lembaga sosial keagamaan di Surakarta. Metode penelitian ini mengambil metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2005: 4). Adapun pendekatan studi kasus menurut (Slamet, 2006: 10) memberikan ciri tunggal terhadap data yang sedang dipelajari dan menghubungkan keanekaragaman fakta-fakta terhadap kasus tersebut, sehingga hal ini memberikan kesempatan bagi analisis yang intensif terhadap perincian kasus yang sering diabaikan oleh metode lain. Dalam penelitian ini studi kasus digunakan karena fenomena unik yang terjadi dalam Majelis Agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi tersebut adalah:

(a) Terdapat beberapa majelis agama Buddha yang berkembang di Karesidenan Surakarta
 (b) Terdapat organisasi bersama gabungan dari beberapa majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data yang berasal dari informan-informan yang menjadi objek penelitian yaitu pengurus dan umat majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yakni: (a) Informan dalam penelitian yakni pengurus dan umat Buddha dari berbagai majelis agama Buddha di Surakarta, (b) Peristiwa dan aktifitas, Aktifitas yang dimaksud adalah aktifitas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pada Majelis Agama Buddha di Karesidenan Surakarta, sedangkan peristiwa yang dimaksud adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh berbagai majelis agama Buddha yang berkembang di Surakarta, (c) Dokumen atau arsip, yakni buku ataupun sumber yang lain yang berhubungan dengan kegiatan majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan peneliti secara berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan data tentang aktifitas dari Majelis Agama Buddha di Karesidenan Surakarta, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi/keterangan yang diperoleh sebelumnya. dalam penelitian ini peneliti mengamati aktifitas atau proses kemitraan yang dilakukan oleh majelis agama Buddha dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi yang dijalani oleh umat Buddha. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu peneliti sebagai pewawancara dengan informan yang terwawancara terkait aktivitas majelis agama Buddha.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Maximum Variation Sampling* atau pengambilan sampel variasi maksimum. Strategi pengambilan sampel ini dimaksudkan untuk dapat menangkap atau

menggambarkan suatu tema sentral dari studi melalui informasi yang saling silang menyilang dengan berbagai tipe informan berdasarkan jenis agama, dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu pengurus dan umat Buddha dari berbagai majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Pengambilan *sampel variasi maximum* dimaksudkan untuk mencari informasi yang dapat menjelaskan adanya variasi serta pola-pola umum yang bermakna dalam variasi tersebut. Maka dengan model bervariasi yang dilakukan diharapkan juga akan mendapat kombinasi pola-pola yang mampu mewakili populasi yang diteliti. Selain dengan cara pengambilan *sampel variasi maximum*, peneliti juga mempergunakan cara *purposive sampling* dengan dasar pertimbangan bahwa orang tersebut kaya informasi.

Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yakni merujuk pada suatu proses pemanfaatan persepsi yang beragam untuk mengklarifikasi makna, memverifikasi kemungkinan pengulangan dari suatu observasi ataupun interpretasi. Teknik triangulasi juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi makna dengan cara mengidentifikasi cara pandang yang berbeda terhadap berbagai fenomena (Sugiyono, 2013: 85). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan triangulasi data (sumber). Untuk mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi dengan triangulasi sumber dapat dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan pada majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta dalam mengembangkan kemitraan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam.
2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh informan di depan umum atau dalam situasi diskusi dengan apa yang dikatakan secara pribadi saat dilakukan wawancara mendalam.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang kemitraan majelis agama Buddha, dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu

4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dalam berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan

Adapun Informan yang dijadikan sebagai sumber untuk triangulasi yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pengurus perkumpulan majelis agama Buddha di Karesidenan Surakarta. Selain menggunakan triangulasi sumber, peneliti juga memperpanjang pengamatan untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh. Dengan demikian peneliti akan kembali melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini bertujuan agar hubungan peneliti dengan narasumber semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai. Perpanjangan dilakukan oleh peneliti sampai memperoleh informasi yang banyak, mendalam, dan valid serta semakin minimnya variasi jawaban yang didapatkan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dikembangkan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data, menafsirkan dan mentransformasi data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansa proposisi ilmiah yang akhirnya disampaikan kesimpulan final. Proses analisis bersifat induktif dan dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data.

Pembahasan

Surakarta merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Surakarta merupakan wilayah otonom dengan status kota yang disebut Solo. Kota Surakarta memiliki luas 44 km² yang memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, sebelah Timur dan Barat berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, dan sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo.

Keberagaman beragama di Surakarta sudah ada sejak masa kerajaan. Hal ini terlihat

dari bangunan tempat ibadah yang beragam kepercayaan yang dianut masyarakat Surakarta, seperti masjid, gereja, vihara, dan klenteng. Agama Buddha yang berkembang di Surakarta terdiri dari tujuh majelis/sekte. Ketujuh majelis/sekte tersebut masing-masing memiliki banyak organisasi yang dinnaunginya, seperti organisasi bapak-bapak, organisasi ibu-ibu, organisasi pemuda, dan organisasi anak-anak. Dalam perkembangannya, ketujuh majelis/sekte agama Buddha ini memiliki visi dan misi masing-masing untuk memajukan organisasinya. Ketujuh majelis/sekte agama Buddha yang berkembang di Surakarta adalah Theravada, Mahayana, Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan, Agama Buddha Tri Dharma, Maitreya, Eka Dharma, dan Majelis Nichiren Shosu Buddha Dharma Indonesia.

a. Theravada

Theravada adalah sekte agama Buddha yang sangat dekat dengan ajaran Buddha Gautama. Sebab bahasa yang digunakan dalam ritual agama Buddha adalah bahasa Pali. Bahasa pali merupakan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat India semasa Buddha Gautama. Ajaran Theravada mengacu pada kitab suci Tipitaka yakni terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Hari besar keagamaannya ada empat macam yakni Waisak, Asadha, Kathina, dan Maghapuja. Hari raya Waisak memperingati tiga peristiwa penting (kelahiran Pangeran Sidharta Gautama, Sidharta Gautama mencapai penerangan sempurna, dan Buddha Gautama parinibbana/wafat), Hari raya Asadha memperingati kotbah pertama Sang Buddha, Hari Kathina memperingati hari berdana pada Sangha (perkumpulan bhikkhu), Hari raya Maghapuja memperingati berkumpulnya 1250 orang bhikkhu tanpa diundang yang kesemuanya arahat. Bentuk Altar menggunakan satu rupang yakni rupang Buddha Gautama.

b. Mahayana

Sekte Mahayana merupakan sekte agama Buddha yang identik dengan tradisi, khususnya tradisi Tionghoa. hal ini terjadi karena awal perkembangan ajaran Buddha Mahayana berasal

dari Tiongkok. Ritual agamanya menggunakan pembacaan sutra berbahasa mandarin. Bentuk Altar sekte Mahayana terdapat rupang Buddha dan rupang-rupang dewa dan bodhisatva. Hari raya agama Buddha Mahayana, selain empat hari raya sekte Theravada terdapat hari raya yang diadopsi dari tradisi Thionghoa, seperti hari kelahiran dewa-dewa yang diagungkan.

c. Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan

Tantrayana Zhenfo Zong Kasogatan merupakan sekte agama Buddha Tantrayana Zhenfo Zong yang ada di Indonesia. Ritual keagamaannya menggunakan visualisasi pada Catur Prayoga dan Sadhana Guru Yoga yakni pada guru Lian Sheng. Tantrayana Zhenfo Zong mengacu pada tradisi Tibet, bahasa yang digunakan dalam ritual bahasa Sansekerta dalam bentuk mantra. Ciri altar sekte ini ada Rupang Guru Lian Sheng (Buddha Hidup).

d. Agama Buddha Tri Dharma

Agama Buddha Tri Dharma merupakan gabungan dari tiga ajaran, yakni ajaran Tao, Khonghucu, dan Buddha. Tempat ibadahnya adalah Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) yang merupakan tempat ibadah dari tiga ajaran yang biasanya berbentuk klenteng. Agama Buddha Tri Dharma mengacu pada tradisi Thionghoa. Hari besar keagamaan lebih identik dengan tradisi Thionghoa, seperti imlek, cap go meh, dan peringatan hari kelahiran maupun kematian dewa-dewa.

e. Maitreya

Agama Buddha aliran Maitreya mengacu pada Yiguandao atau I Kuan Tao yang menekankan ajaram moral berasal dari Tiongkok, menggabungkan aliran konfusianisme, Taoisme, dan Buddha. Aliran agama ini berasal dari Taiwan.

f. Eka Dharma

Eka Dharma merupakan salah satu sekte agama Buddha yang dalam tata ritual keagamaannya menggunakan bahasa mandarin yang mengacu pada kitab suci Tripitaka

g. Buddha Dharma Indonesia

Buddha Dharma Indonesia merupakan sekte agama Buddha yakni Yayasan Pandita

Sabha Buddha Dharma Indonesia (YPSBDI). YPSBDI merupakan sekte agama Buddha dengan tata ritual berbahasa Jepang. Altar yang digunakan bernama Gohonzon. Ajaran agama Buddha sekte ini mengacu pada kitab suci *Saddharmapundarikasutra* yang merupakan bagian dari Tri Pitaka.

Bentuk dan penerapan kemitraan Majelis Agama Buddha di Surakarta

Kemitraan majelis agama Buddha Surakarta berawal dari pertemuan beberapa tokoh dan pimpinan umat Buddha yang mendapatkan hasil menyamakan pandangan bahwa semua mejelis dan sekte agama Buddha di Surakarta sumber ajarannya adalah sama yakni ajaran Buddha, hanya saja dalam pelaksanaan ritual dan tata ibadah keagamaannya terdapat berbagai perbedaan cara dan konsep, antara lain perbedaan bahasa yang digunakan, perbedaan konsep makna ritual dan tradisi yang digunakan. Adapun setelah terbentuk Forum kemitraan antar vihara Surakarta menjadikan satu kesatuan utuh dalam satu komunitas yakni umat Buddha Surakarta.

Bentuk kemitraan Majelis Agama Buddha di Surakarta terdiri dari beberapa kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antar majelis dan sekte agama Buddha antara lain Sharing Dhamma, Wedangan Dhamma, Komunitas media sosial, seminar, dan peringatan hari raya keagamaan Buddha.

Sharing Dhamma merupakan pertemuan pengurus dan tokoh agama Buddha di lingkungan vihara dan membahas mengenai ajaran Buddha (Dhamma). Waktu pelaksanaan tentatif sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan bersama. Adapun Wedangan Dhamma hampir sama dengan Sharing Dhamma namun tempat pelaksanaannya di luar lingkungan vihara. Kegiatan Sharing Dhamma dan Wedangan Dhamma terbuka buat semua masyarakat Buddha di Surakarta tanpa membedakan majelis maupun sekte.

Bentuk lain kemitraan Majelis Agama Buddha Surakarta melalui komunitas media sosial. Dalam komunitas media sosial ini para pemimpin vihara, tokoh agama Buddha dan

umat Buddha bergabung dalam satu group media sosial dengan tujuan memudahkan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan ataupun memecahkan permasalahan-permasalahan terkait perkembangan agama Buddha di Surakarta. Komunitas media sosial ini bersifat *online* dan terbuka khusus umat Buddha yang berdomisili di Surakarta.

Kegiatan lainnya adalah seminar. Seminar dilaksanakan di vihara maupun di hotel yang ada di Surakarta dengan mengundang bhikkhu atau praktisi untuk memotivasi umat Buddha dalam mengembangkan ajaran Buddha. Peserta seminar biasanya mengundang juga umat Buddha yang ada di sekitar Surakarta seperti Kabupaten Wonogiri, Boyolali maupun Semarang. Waktu pelaksanaannya tentatif sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Kegiatan kebersamaan lainnya adalah peringatan hari raya keagamaan Buddha. Hari Raya agama Buddha seperti Waisak, Asadha, Kathina, dan Magha Puja. Pada perayaan hari raya keagamaan Buddha, Forum vihara Surakarta berkoordinasi untuk saling mendukung kegiatan hari raya, baik yang bersifat intern vihara maupun secara bersama-sama semua umat Buddha Surakarta.

Model kemitraan majelis dan sekte agama Buddha di Surakarta merupakan kemitraan organisasi keagamaan Buddha yang mempunyai visi, misi, dan tujuan bersama dalam mengembangkan agama Buddha, khususnya di Surakarta. Hal ini senada dengan pendapat Melyanti (2014: 4) bahwa salah satu model kehidupan organisasi mempunyai azas *Linear collaborative of partnership*. Azas *Linear collaborative of partnership* mempunyai konsep kemitraan yang tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Demikian juga yang terjadi pada Forviska di Surakarta.

Forviska sebagai organisasi kemitraan Buddha mempunyai anggota yang terdiri dari 7 (tujuh) majelis dan/sekte agama Buddha, dimana masing-masing majelis dan sekte mempunyai massa (jumlah umat) yang berbeda-beda. Ada

jumlah umat yang kurang dari 30 orang tetapi ada juga yang lebih dari 300 umat Buddha dalam satu sekte. Perbedaan jumlah massa dalam komunitas sekte tidak menjadi penghambat bagi Forviska dalam membangun kemitraan dalam pengembangan agama Buddha.

Komunitas Forviska selain tidak memandang jumlah umat, juga tidak memperhitungkan legalitas majelis-majelis yang membina. Legalitas majelis menjadi salah satu kekuatan bagi komunitas dalam mengembangkan massanya, sebagai contoh vihara sekte Theravada dibawah binaan Sangha Theravada Indonesia (STI), vihara sekte Buddha Dharma Indonesia dibawah binaan Majelis Niciren Shoshu Buddha Dharma Indonesia (MNSBDI), vihara Lotus sekte Mahayana dibawah binaan Sangha Mahayana Indonesia (SMI). Perbedaan legalitas binaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi komunitas Forviska sebagai lembaga sosial dalam pengembangan agama Buddha di Surakarta.

Komunitas Forviska mengedepankan kebersamaan, tidak ada komunitas (sekte/majelis) yang berkuasa, dimana semua sekte atau majelis yang berkembang di Surakarta memiliki kedudukan yang sama dalam mengutarakan pendapat, ide, maupun gagasan yang membangun dalam pengembangan agama Buddha. Hal ini terlihat dengan tidak adanya struktur organisasi di Forviska, sehingga semua menjadi yang terdepan dan memimpin. Hal ini senada pada poin tidak membedakan besarnya kekuatan para pihak yang bermitra.

Teori lain yang dibenturkan dengan hasil penelitian ini adalah teori kontrak sosial. Rousseau menyatakan bahwa kontrak sosial dapat terjadi melalui beberapa pertimbangan berikut: (1) kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, (2) melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan (Ruslan, 2013: 26-27).

Kontrak sosial yang terjadi pada komunitas Forviska dilakukan oleh umat Buddha yang berdomisili di Surakarta, umat Buddha di

luar wilayah Surakarta tidak dapat masuk dalam komunitas tersebut. Hal ini telah menjadi norma sosial yang disepakati secara bersama, setiap umat Buddha Surakarta mempunyai hak yang sama dalam mengelola Forviska dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Forviska. Temuan hasil yang dikaitkan dengan teori yang mendasari tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa hasil temuan mengenai kemitraan majelis/sekte agama Buddha di Surakarta senada dengan azas organisasi dari Melyanti dan kontrak sosial dari Rousseau.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk kemitraan majelis agama Buddha di Surakarta antara lain Sharing Dhamma, Wedangan Dhamma, Komunitas media sosial, seminar, dan peringatan hari raya keagamaan Buddha yang dilakukan secara bersama-sama dalam satu komunitas tanpa membedakan majelis dan sekte. Melalui hasil penelitian ini penulis berharap semoga rasa kekeluargaan dan persatuan dalam komunitas Forviska lebih ditingkatkan supaya perkembangan agama Buddha Surakarta semakin lebih baik. Bagi pimpinan majelis dan sekte agama Buddha di daerah lain semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan dalam pengembangan agama Buddha di Indonesia

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press
- Budhy Munawar Rachman. 1995. "Kata Pengantar" dalam Komaruddin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan; Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Paramadina
- Darwis, Valeriana; Hastuti, Endang Lestari; dan Friyatno Supena. 2006 *Evitalisasi Kelembagaan Kemitraan Usaha Dalam Pembangunan Agribisnis Hortikultura Di Provinsi Sumatera Utara*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 24 No. 2, Desember 2006 : 123 – 134
- Hasyemi Rafsanjani, Bambang Supriyono, Asosiasi Dosen & Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- Suwondo. Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, Hal. 67-72
- Ibrahim, Johannes. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Idrus Ruslan. 2014. *Reorientasi Fungsi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Meningkatkan Perilaku Umat Beragama Yang Inklusif (Studi Terhadap MUI, PGI, PHDI dan WALUBI Provinsi Lampung): Penelitian Individu*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Kamil, Mustofa. 2016. *Strategi Kemitraan dalam Membangun PNF Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Model, keunggulan dan kelemahan)*. Seminar dan Lokakarya Penyelenggaraan Pendidikan NonFormal dalam Era Otonomi Daerah: Di Hotel Putri Gunung Lembang Kabupaten Bandung Tanggal 19 s.d 20 November 2006
- Kristian, Gredi. 2013. *Mengembangkan Komunikasi Pemasaran Yang Efektif Pada Lembaga Sosial (Non -Profit)*. *Jurnal JIBEKA* Volume 7, No 3 Agustus 2013 : 17 - 25
- Lessnoff, M. (1990). *Social Contract Theory*. Oxford: Basil Blackwell
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik
- Melyanti, Imelda Merry. 2014. *Pola Kemitraan Pemerintah, Civil Society, dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Baru Kota Probolinggo*. *Jurnal Kebijakan Manajemen Publik* Volume 2, Nomor 1, Januari 2014 ISSN 2303 - 341X
- Mukti, Krisnanda Wijaya. 2003. *Wacana Buddha Dharma*. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan & Sangha Agung Indonesia
- Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran: edisi V*

- Jakarta : UI Press
- Nasdian, Fredian Tonny. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Narwoko, Dwi & Suyanto, Bagong. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Nurhayati dkk. 2015. Peran Lembaga Sosial terhadap Pembinaan Moral Remaja di Desa Bangunrejo. *Jurnal Kultur Demokrasi* [Vol 3, No 1](#)
- Nurmalisa, Yunisca & Adha, Muhammad Mona. 2016. Peran Lembaga Sosial terhadap Pembinaan Moral Remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 1, Nomor 1, Juni 2016
- Rihatno, Taufik; Yufiarti & Nuraini, Sri. 2017. Pengembangan Model Kemitraan Sekolah dan Orangtua Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini* Volume 11 Edisi 1, April 2017.
- Ruslan, Idrus. 2013. Pemikiran “Kontrak Sosial” Jean Jacques Rousseau dan masa depan umat beragama. *Jurnal Al-AdYaN/Vol. VIII, N0.2/Juli-Desember /2013*
- Saleh, Muhammad. 2015. Studi tentang Pola Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara XIII dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *eJurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, 2015: ISSN: 1527-1538*
- Shofiyah. 2014. Pengembangan Madrasah melalui Program Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia di MTS. Manbaul Ulum Mojopurogede Bungah Gresik. *Jurnal Review Pendidikan Islam* Volume 01, Nomor 02, Desember 2014
- Soetopo. 2012. *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sulistiyani, Ambar. (2004) *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta, Gava Media
- Suseno. 2003. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* Cetakan ke VII. Jakarta: Gramedia
- Wijaya, Daya Negeri. 2016. Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes Dan John Locke. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*. Volume 1 Nomor 2. E-ISSN 2527-5879
- Zainudin, Ali .2008. *Sosiologi Hukum* . Jakarta, Sinar Grafika